



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 1991 SERI D NOMOR 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 10 TAHUN 1990

T E N T A N G

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1989 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dipandang sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu mengatur dan menetapkan kembali kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan lembaran Negara Nomor 3037) ;
2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jjs. Undang - undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
3. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

Dengan

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- d. Pimpinan DPRD ialah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- e. Anggota DPRD ialah mereka yang diresmikan keanggotaannya dan telah mengangkat sumpah / janji berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
- f. Uang Representasi ialah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan sehubungan dengan kedudukannya ;
- g. Uang kehormatan ialah tunjangan jabatan yang diberikan kepada pimpinan DPRD setiap bulan sehubungan dengan jabatannya ;
- h. Tunjangan komisi ialah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi ;
- i. Uang Paket ialah Uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menghadiri rapat - rapat DPRD yang sah termasuk uang rapat, uang pengangkutan lokal didalam kota dan uang makan ;
- j. Dana penunjang

- j. Dana penunjang ialah dana yang disediakan untuk menunjang kegiatan DPRD ;
- k. Tunjangan Purna Bhakti ialah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setelah akhir masa bhaktinya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia.

Pasal 2

- (1) Tanggal mulai memangku jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD ialah tanggal mereka mengangkat sumpah atau mengucapkan janji pada pelantikannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
- (2) Saat berhenti memangku jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD ialah tanggal mereka menyatakan berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia.

BAB II

STRUKTUR BIAYA KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama

Uang Representasi

Pasal III

- (1) Besarnya Uang Representasi ditetapkan bagi :
 - a. K e t u a Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)/bulan/orang ;
 - b. Wakil Ketua Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah)/bulan / orang ;
 - c. Anggota Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah / bulan / orang.
- (2) Selain Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan Keluarga dan tunjangan lainnya menurut ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri.

Bagian kedua

Bagian Kedua
Uang Kehormatan

Pasal 4

Besarnya Uang Kehormatan ditetapkan Bagi :

- a. K e t u a Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah)/bulan/
orang;
- b. Wakil Ketua Rp. 175.000,00 (Seratus tujuh puluh lima ribu
rupiah)/ bulan / orang.

Bagian Ketiga
Tunjangan Komisi

Pasal 5

Besarnya tunjangan Komisi ditetapkan bagi :

- a. Ketua Komisi Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) /
bulan / orang;
- b. Wakil Ketua Komisi Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) / bulan /
orang ;
- c. Sekretaris Komisi RP. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) /
bulan / orang.

Bagian Keempat
Uang Paket

Pasal 6

- (1) Besarnya uang Paket bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebesar
Rp. 112.500,00 (Seratus dua belas ribu lima ratus rupiah)
- (2) Bagi Anggota DPRD yang menghadiri rapat dan bertempat tinggal
diluar Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dapat
dibayarkan uang penginapan dengan menunjukkan bukti - bukti pem-
bayaran yang sah, yaitu setinggi - tingginya Rp. 17.500,00 (tujuh belas
ribu lima ratus rupiah) / hari / orang.

Bagian Kelima

Bagian Kelima
Biaya Perjalanan Dinas
Pasal 7

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengadakan perjalanan dinas, diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disesuaikan dengan biaya perjalanan dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil golongan B.
- (3) Ketentuan administrasi dan besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berlaku di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.
- (4) Peninjauan dalam wilayah Ibu Kota Kabupaten tidak diberikan biaya perjalanan dinas.
- (5) Bagi Pimpinan DPRD yang karena jabatannya harus pindah ke Ibu kota Kabupaten dan atau pada saat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, diberikan perjalanan pindah yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan yang berlaku di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Bagian Keenam
Biaya Pemeliharaan Kesehatan

Pasal 8

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang bukan Pegawai Negeri serta keluarganya, diberikan bantuan berupa penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan Dokter sesuai ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dengan bukti - bukti yang sah atas beban Pemerintah Daerah.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang berstatus Pegawai Negeri beserta keluarganya, biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan Dokter berlaku ketentuan sebagaimana terhadap Pegawai Negeri yakni atas beban Perum Husada Bhakti.

Pasal 9

Pasal 9

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan bantuan biaya pemeliharaan kesehatan yang besarnya adalah Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) / bulan / orang.

Bagian Ketujuh Tunjangan Kematian

Pasal 10

- (1) Apabila ada Pimpinan dan anggota DPRD yang meninggal dunia kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak 3 (tiga) kali uang Representasi dan apabila meninggal dunia didalam dan atau karena menjalankan tugas, diberikan tunjangan kematian sebanyak 6 (enam) kali uang representasi.
- (2) Biaya pengangkutan jenazah Anggota DPRD ketempat pemakaman, menjadi beban Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan Rumah Jabatan

Pasal 11

- (1) Kepala Pimpinan DPRD dapat disediakan Sebuah rumah jabatan termasuk Inventaris biaya pemeliharaan termasuk biaya pemakaian air / listrik, telpon dan gas.
- (2) Apabila Pimpinan DPRD yang bersangkutan berhenti dari jabatannya maka rumah jabatan termasuk barang - barang inventaris harus diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.
- (3) Bagi Pimpinan DPRD yang belum disediakan Rumah jabatan dapat diberikan tunjangan perumahan dan pemeliharaannya, yang besarnya disesuaikan dengan standatr yang berlaku pada pemerintah Daerah.

Bagian Kesembilan Sarana Mobilitas

Pasal 12

Kepada Pimpinan DPRD selama memangu jabatan, dapat disediakan sebuah kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh

**Bagian Kesepuluh
Pakaian Dinas**

Pasal 13

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas berikut tributnya berupa :

- PSH (Pakaian Sipil Harian) sebanyak 2 (dua) kali /setahun.
- PSR (pakaian Sipil Resmi) sebanyak 1 (satu) kali /setahun.
- PSL (Pakaian Sipil lengkap) sebanyak 1 (satu) kali /5 (lima) tahun.

**Bagian Kesebelas
Tunjangan Kesejahteraan**

Pasal 14

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan kesejahteraan sebesar Rp. 122.500,- (Seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) perorangan/bulan.

**Bagian Keduabelas
Dana Penunjang**

Pasal 15

- (1) Untuk menunjang kegiatan DPRD disediakan dana penunjang bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang pengelolaannya dilakukan oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Besarnya Dana Penunjang untuk kegiatan DPRD disediakan dana Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) / tahun.
- (3) Perubahan jumlah dana penunjang dari ketentuan dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan Pimpinan DPRD atas persetujuan Bupati Kepala Daerah.

B A B III

TUNJANGAN PURNA BHAKTI

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD setelah berakhir masa bhaktinya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia, diberikan tunjangan Purna Bhakti sesuai dengan masa bhaktinya.

(2) Tunjangan

- (2) Tunjangan Purna Bhakti dibiayai APBD dan dikelola oleh Yayasan Purna Bhakti.
- (3) Ketentuan mengenai tunjangan Purna Bhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, akan diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

BAB IV

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 17

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang berstatus Sebagai Pegawai Negeri, tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap (ganda).
- (2) Apabila uang Representasi Pimpinan dan Anggota DPRD lebih kecil dari pada gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, maka ia menerima uang representasi ditambah selisih kedua penghasilan tersebut dari Instansi Induknya.
- (3) Apabila jumlah uang representasi lebih besar dari pada gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri maka hanya menerima uang representasi.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tunjangan Purna Bhakti bagi semua Anggota DPRD, maka kepada semua anggota DPRD pada saat berakhir masa jabatannya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia diberikan uang penghargaan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bagi Anggota DPRD yang masa bhaktinya 6 (enam) bulan, diberikan uang penghargaan 1 (satu) kali Uang Representasi.
 - b. Bagi anggota DPRD yang masa bhaktinya belum mencapai 6 (enam) bulan, dihitung 6 (enam) bulan penuh.
 - c. Uang Penghargaan diberikan setinggi - tingginya 6 (enam) kali Uang Representasi.

(2) Dalam

- (2) Dalam hal Anggota DPRD meninggal dunia, maka Uang Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diberikan kepada ahli warisnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah atau ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ungaran, 22 Desember 1990

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG**

K E T U A,

Cap td

S O E P A R B O

**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG**

Cap td

Drs. H A R T O M O

Peraturan

Peraturan Daerah ini disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 9 Februari 1991 Nomor 188.3/26/1991.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1991 Seri D Nomor 3 Tahun 1991 tanggal 1 Maret 1991

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

Cap ud

Drs. DJOKO DWIANGGONO S.

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 500 031 834.

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
S E M A R A N G
NOMOR : 10 TAHUN 1990
T E N T A N G
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

I. PENJELASAN UMUM.

1. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah/Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1989 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan.
2. Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tersebut diharapkan agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dapat lebih berperan aktif dalam meningkatkan laju pembangunan dan mutu pelayanan kepada masyarakat di Daerah, maka kegiatan operasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang perlu didukung dengan dana yang memadai.
3. Sehubungan dengan hal tersebut perlu menetapkan dan mengatur kembali tentang kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang kedalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 sampai dengan Pasal 6 : Cukup Jelas
- Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 7 ayat (2) : yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan B adalah Pegawai Negeri Golongan III.
- Pasal 7 ayat (3) s/d (5) : Cukup jelas.
- Pasal 8 s/d 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 ayat (1) : yang dimaksud dengan kegiatan DPRD adalah antara lain untuk kegiatan :
- a. Pimpinan DPRD,
 - b. Ketua - ketua Fraksi,
 - c. Panitia Musyawarah,
 - d. Panitia Anggaran,
 - e. Panitia Khusus yang besarnya diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua DPRD.
- Pasal 15 ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.
- Pasal 16 s/d 20 : Cukup jelas.